



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sartika Saiyen Alias Mama Anton;
2. Tempat lahir : Jaya Bakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/25 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jaya Bakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Sartika Saiyen Alias Mama Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;

Terdakwa Sartika Saiyen Alias Mama Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa Sartika Saiyen Alias Mama Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa Sartika Saiyen Alias Mama Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;

Terdakwa Sartika Saiyen Alias Mama Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARTIKA SAIYEN Alias MAMA ANTON** melakukan Tindak Pidana "**Mencoba melakukan usaha niaga tanpa izin usaha niaga**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARTIKA SAIYEN Alias MAMA ANTON** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bensin sebanyak 2079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) liter; Dirampas untuk Negara;
 - 58 (Lima puluh delapan) buah gelon; Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah Perahu/body berwarna merah, biru dan hijau;
 - 2 (Dua) unit mesin merk YANMAR;Dikembalikan kepada terdakwa **SARTIKA SAIYEN Alias MAMA ANTON**;
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SARTIKA SAIYEN Alias MAMA ANTON** pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 10.40 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa bersama dengan saksi ARPAN, saksi TON dan saksi DANDI berangkat menuju Kec. Wakep Kab. Touna dengan menggunakan perahu membawa 58 Gelon BBM Jenis Bensin sebanyak 2079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) liter dengan maksud untuk menjual BBM Jenis bensin tersebut, ketika terdakwa dan saksi ARFAN, saksi TON dan saksi DANDI sampai di Desa dolong A, datang saksi SAMSUL NONCI dan saksi Saksi IKBAL selaku anggota Kepolisian Sektor Walea Kepulaun dan memeriksa perahu dan mendapatkan 58 gelon BBM jenis bensin dan kemudian mengamankan BBM tersebut dan membawahnya ke Polsek untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli 58 Gelon BBM jenis Bensin di SPBU Pertamina Kec. Pagimana Kab. Banggai yang dikumpulkan selama seminggu dengan harga pergelonnya sebesar Rp. 240.000,- kemudian terdakwa memindahkan BBM jenis Bensin tersebut bersama dengan saksi ARPAN, saksi TON dan saksi DANDI keperahu yang sudah berlabu dibelakang rumah tersangka;
- Bahwa terdakwa membawa 58 Gelon BBM Jenis Bensin sebanyak 2079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) liter tersebut ke Desa Dolong A untuk dijual kembali dengan harga Rp. 260.000,- per gelonnya dan terdakwa sudah 4 bulan menjual BBM Jenis bensin;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Jenis Bensin yang diangkut dan akan dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin/dokumen usaha niaga maupun pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SARTIKA SAIYEN Alias MAMA ANTON** pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 10.40 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso "**melakukan usaha niaga tanpa izin usaha niaga**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa bersama dengan saksi ARPAN, saksi TON dan saksi DANDI berangkat menuju Kec. Wakep Kab. Touna dengan menggunakan perahu membawa 58 Gelon BBM Jenis Bensin sebanyak 2079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) liter dengan maksud untuk menjual BBM Jenis bensin tersebut, ketika terdakwa dan saksi ARFAN, saksi TON dan saksi DANDI sampai di Desa dolong A, datang saksi SAMSUL NONCI dan saksi Saksi IKBAL selaku anggota Kepolisian Sektor Walea Kepulaun dan memeriksa perahu dan mendapatkan 58 gelon BBM jenis bensin dan kemudian mengamankan BBM tersebut dan membawahnya ke Polsek untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli 58 Gelon BBM jenis Bensin di SPBU Pertamina Kec. Pagimana Kab. Banggai yang dikumpulkan selama seminggu dengan harga pergelonnya sebesar Rp. 240.000,- kemudian terdakwa memindahkan BBM jenis Bensin tersebut bersama dengan saksi ARPAN, saksi TON dan saksi DANDI keperahu yang sudah berlabu dibelakang rumah tersangka;
- Bahwa terdakwa membawa 58 Gelon BBM Jenis Bensin sebanyak 2079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) liter tersebut ke Desa Dolong A untuk dijual kembali dengan harga Rp. 260.000,- per gelonnya dan terdakwa sudah 4 bulan menjual BBM Jenis bensin.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Jenis Bensin yang diangkut dan akan dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin/dokumen usaha niaga maupun pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **SARTIKA SAIYEN Alias MAMA ANTON** pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 10.40 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso "**Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melakukan usaha niaga tanpa izin usaha niaga**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa bersama dengan saksi ARPAN, saksi TON dan saksi DANDI berangkat menuju Kec. Wakep Kab. Touna dengan menggunakan perahu membawa 58 Gelon BBM Jenis Bensin sebanyak 2079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) liter dengan maksud untuk menjual BBM Jenis bensin tersebut, ketika terdakwa dan saksi ARFAN, saksi TON dan saksi DANDI sampai di Desa dolong A, datang saksi SAMSUL NONCI dan saksi Saksi IKBAL selaku anggota Kepolisian Sektor Walea Kepulaun dan memeriksa perahu dan mendapatkan 58 gelon BBM jenis bensin dan kemudian mengamankan BBM tersebut dan membawahnya ke Polsek untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli 58 Gelon BBM jenis Bensin di SPBU pertamina Kec. Pagimana Kab. Banggai yang dikumpulkan selama seminggu dengan harga pergelonnya sebesar Rp. 240.000,- kemudian terdakwa memindahkan BBM jenis Bensin tersebut bersama dengan saksi ARPAN, saksi TON dan saksi DANDI keperahu yang sudah berlabu dibelakang rumah tersangka;
- Bahwa terdakwa membawa 58 Gelon BBM Jenis Bensin sebanyak 2079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) liter tersebut ke Desa Dolong A untuk dijual kembali dengan harga Rp. 260.000,- per gelonnya dan terdakwa sudah 4 bulan menjual BBM Jenis bensin;
- Bahwa bbm Jenis Bensin yang diangkut dan akan dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin/dokumen usaha niaga maupun pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKBAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 0- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 10.40 wita, saat itu saksi mendapatkan perintah dari Kapolsek Wakep untuk mengecek perahu yang berlabu di Desa Dolong A. Kec. Wakep Kab. Touna yang diduga melakukan pengangkutan dan penjualan BBM

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso



bersubsidi, dan saat itu juga saksi langsung melakukan menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara);

1- Bahwa yang mengangkut BBM bersubsidi jenis bensin tanpa dilengkapi izin/dokumen adalah Terdakwa dan saksi mengetahui dan menemukan langsung yang mana pada saat tu saksi diperintahkan oleh Kapolsek Wakep untuk mengecek perahu yang masuk di Desa Dolong A. Kec. Wakep Kab. Touna yang diduga membawah dan mengangkut BBM bersubsidi dari Kec. Pagimana Kab. Banggai;

2- Bahwa asal BBM jenis premium/bensin tersebut berasal dari SPBU Kec. Pagimana Kab. Banggai yang diangkut dengan menggunakan perahu milik tedakwa dan pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap barang bawaan terdakwa yakni berupa BBM jenis premium/bensin tersebut terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin/dokumen atas kepemilikan dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis premium/bensin;

3- Bahwa Terdakwa mengangkut dan membawah BBM jenis premium/bensin tersebut sebanyak 58 gelon yang berisikan tiap gelonnya sebanyak 32 liter;

4- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawah dan mengangkut BBM bersubsidi jenis premium/bensin Kec. Wakep Kab. Touna adalah untuk menjual kembali BBM tersebut kepada masyarakat;

5- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi SAMSUL NONCI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

6- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 10.40 wita, saat itu saksi mendapatkan perintah dari Kapolsek Wakep untuk mengecek perahu yang berlabu di Desa Dolong A. Kec. Wakep Kab. Touna yang diduga melalukan pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi, dan saat itu juga saksi langsung melakukan menuju TKP (Tempat Kejaidan Perkara);

7- Bahwa yang mengangkut BBM bersubsidi jenis bensin tanpa dilengkapi izin/dokumen adalah Terdakwa dan saksi mengetahui dan menemukan langsung yang mana pada saat tu saksi diperintahkan oleh Kapolsek Wakep untuk mengecek perahu yang masuk di Desa Dolong A. Kec. Wakep Kab. Touna yang diduga membawah dan mengangkut BBM bersubsidi dari Kec. Pagimana Kab. Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8- Bahwa asal BBM jenis premium/bensin tersebut berasal dari SPBU Kec. Pagimana Kab. Banggai yang diangkut dengan menggunakan perahu milik terdakwa dan pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap barang bawaan terdakwa yakni berupa BBM jenis premium/bensin tersebut terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin/dokumen atas kepemilikan dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis premium/bensin;

9- Bahwa Terdakwa mengangkut dan membawah BBM jenis premium/bensin tersebut sebanyak 58 gelon yang berisikan tiap gelonnya sebanyak 32 liter;

10- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawah dan mengangkut BBM bersubsidi jenis premium/bensin Kec. Wakep Kab. Touna adalah untuk menjual kembali BBM tersebut kepada masyarakat;

11- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengangkut BBM bersubsidi jenis bensin tanpa dilengkapi izin/dokumen adalah terdakwa sendiri dan Jenis BBM yang terdakwa bawah adalah jenis bensin bersubsidi dan BBM bersubsidi jenis bensin tersebut terdakwa dapatkan dari SPBU Kec. Pagimana oleh Ik. PARNO yang tak lain adalah staf atau pekerja dibagian pengisian BBM pada SPBU Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- Bahwa saat itu terdakwa mengisi BBM bersubsidi jenis bensin sebanyak 58 gelon dan tiap gelonnya berisi 32 liter dan tiap gelonnya terdakwa bayar sebesar Rp. 240.000,- dan kemudian BBM tersebut terdakwa muat dengan treseda menuju rumah terdakwa yang berdekatan dengan laut kemudian terdakwa memindahkannya ke dalam perahu milik terdakwa yang terdakwa sandarkan di belakang rumah terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen atas BBM bersubsidi yang terdakwa beli dari SPBU Kec. Pagimana Kab. Banggai dan Terdakwa menjalankan usaha terdakwa tersebut sudah 4 bulan lamanya dan hingga sekarang terdakwa tidak pernah memiliki izin/dokumen atas pembelian dan penjualan BBM bersubsidi jenis bensin tersebut;
- Bahwa Kapasitas Ik. TON, Ik. DANDI dan Ik. ARPAN adalah pekerja terdakwa yang membawah perahun dan mengangkat BBM tersebut dan kemudian terdakwa mengupahnya sebesar Rp. 250.000,- per tiap kali

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemuatan;

- Bahwa terdakwa menjual BBM di Desa Dolong A adalah untuk menolon masyarakat yang ada disitu karena mereka sering mengeluh kekurangan BBM sedangkan SPBU jauh dari Desa tersebut, sehingga terdakwa berinisiatif untuk menjual BBM di Desa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 58 (Lima puluh delapan) gelon bensin;
2. 1 (Satu) buah Perahu/body berwarna merah, biru dan hijau;
3. 2 (Dua) unit mesin merk YANMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

12- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 10.40 wita, terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Kapolsek Wakep;

13- Bahwa terdakwa ditangkap karena perahu terdakwa yang berlabu di Desa Dolong A. Kec. Wakep Kab. Touna didapat melakukan pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi berupa bensin

14- Bahwa Terdakwa mengangkut dan membawah BBM jenis premium/bensin tersebut sebanyak 58 gelon yang berisikan tiap gelonnya sebanyak 32 liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 MINYAK DAN GAS BUMI Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melakukan usaha niaga tanpa izin usaha niaga”

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiaporang identic dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum pidana adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di depan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **SARTIKA SAIYEN Alias MAMA ANTON**, ia telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, disamping itu itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SARTIKA SAIYEN Alias MAMA ANTON**, Umur 55 Tahun, Lahir di Jaya bakti, Tanggal dan bulan lupa Tahun 1964, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan IRT, Suku Bajo,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Sudah menikah, Pendidikan Terakhir SD (Tidak Tamat), Alamat Desa Jaya Bakti Kec. Pagimana Kab. Banggai;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terurai diatas terhadap unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melakukan usaha niaga tanpa izin usaha niaga".

Menimbang, bahwa percobaan tindak pidana ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum;

Bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 ayat (14) yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso



Sedangkan bahan bakar minyak berdasarkan Pasal 1 ayat (4) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka terkait dengan dugaan melakukan kegiatan usaha Niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga, berdasarkan keterangan ahli keuntungan dan/atau laba yang diperoleh berupa margin (selisih antara harga pembelian dan harga penjualan produk) diperoleh dari kegiatan pembelian BBM untuk selanjutnya BBM tersebut dijual kepada konsumen, merupakan **kegiatan usaha niaga dan wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 PP No.36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;

Menimbang, bahwa apabila seseorang atau Badan Hukum melakukan kegiatan usaha Niaga tanpa Izin Usaha Niaga, maka perbuatan tersebut diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf d UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 ketika terdakwa bersama dengan saksi ARPAN, saksi TON dan saksi DANDI berangkat menuju Kec. Wakep Kab. Touna dengan menggunakan perahu membawa 58 Gelon BBM Jenis Bensin sebanyak 2079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) liter dengan maksud untuk menjual BBM Jenis bensin tersebut, ketika terdakwa dan saksi ARFAN, saksi TON dan saksi DANDI sampai di Desa dolong A, datang saksi SAMSUL NONCI dan saksi Saksi IKBAL selaku anggota Kepolisian Sektor Walea Kepulaun dan memeriksa perahu dan mendapatkan 58 gelon BBM jenis bensin dan kemudian mengamankan BBM tersebut dan membawahnya ke Polsek untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli 58 Gelon BBM jenis Bensin di SPBU Pertamina Kec. Pagimana Kab. Banggai yang dikumpulkan selama seminggu dengan harga pergelonnya sebesar Rp. 240.000,- kemudian terdakwa memindahkan BBM jenis Bensin tersebut bersama dengan saksi ARPAN, saksi TON dan saksi DANDI keperahu yang sudah berlabu dibelakang rumah tersangka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa 58 Gelon BBM Jenis Bensin sebanyak 2079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) liter tersebut ke Desa Dolong A untuk dijual kembali dengan harga Rp. 260.000,- per gelonnya dan terdakwa sudah 4 bulan menjual BBM Jenis bensin;
- Bahwa bbm Jenis Bensin yang diangkut dan akan dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin/dokumen usaha niaga maupun pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 MINYAK DAN GAS BUMI Jo Pasal 53 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal penggunaan BBM yang bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sartika Saiyen Alias Mama Anton** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencoba melakukan usaha niaga tanpa izin usaha niaga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (bulan) dan 15 (lima belas) hari, dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bensin sebanyak 2079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) liter;
Dirampas untuk Negara;
 - 58 (Lima puluh delapan) buah gelon;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah Perahu/body berwarna merah, biru dan hijau;
 - 2 (Dua) unit mesin merk YANMAR;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa **SARTIKA SAIYEN Alias MAMA ANTON**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., dan Deni Lipu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mohamad Qasim Thalib, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Deni Lipu, S.H.

Hakim Ketua,

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)